



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
 2. Kepala Biro/Pusat
 3. Sekretaris Unit Utama
 4. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis
 7. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional, dinyatakan bahwa bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran *COVID-19* merupakan bencana nasional.
2. Bahwa dalam masa pandemi *COVID-19*, pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41A Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap dibayarkan setiap bulan sesuai dengan komponen tunjangan kinerja.
4. Komponen tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam angka 3 meliputi:
 - a. capaian kinerja pegawai memiliki bobot 90% (sembilan puluh persen) untuk penghitungan tunjangan kinerja; dan
 - b. kehadiran memiliki bobot sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penghitungan tunjangan kinerja.
5. Ketentuan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 mulai berlaku untuk pembayaran tunjangan kinerja bulan Februari 2021 dan seterusnya.
6. Surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah atau adanya kebijakan baru.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 9 Februari 2021

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,



Nadiem Anwar Makarim